

SKRIPSI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANA DAN PENGELOLAAN PAJAK REKLAME DI KOTA BANJARMASIN (2022-2023)

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (S1) pada
Program Studi Administrasi Publik



Selvia Rahmawati
NIM. 2110411320028

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2025

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANA DAN PENGELOLAAN PAJAK REKLAME DI KOTA BANJARMASIN (2022-2023)

A. Mahasiswa : Selvia Rahmawati NIM : 2110411320028

B. Dinyatakan lulus dengan nilai A dalam ujian mempertahankan skripsi Tingkat Sarjana (S1), Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat pada tanggal 14 Januari 2025.

C. Tim Penguji

a. Ketua

Dr. M. Riduansyah Syafari, S.Sos, MPA

NIP. 197303162005011001

(.....)

b. Sekretaris

Widyakanti, S.Sos, M.AP

NIP. 196811021994032001

(.....)

c. Anggota

Anjani, S.AP, M.AP

NIP. 199506102022032018

(.....)

Banjarmasin, 14 Januari 2025

Mengetahui

Koordinator Program Studi

Dekan-FISIP ULM



Prof. Dr. H. Budi Sutardi, S.Sos., M.Si

NIP. 197301221998021001

Avela Dewi, S.Sos, M.Si

NIP. 197506161999032002

BERITA ACARA



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Brigjen H. Hasan Basyri Banjarmasin 70123
Telepon : (0511) 3304595 Laman : <http://fisip.ulm.ac.id/>

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini Selasa tanggal Empat Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, Tim Penguji yang ditunjuk oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dengan surat Nomor: 0117 /UN8.1.13/KP.10.00/2025 tanggal 10 Januari untuk menguji skripsi :

Nama : Selvia Rahmawati
NIM : 2110411320028
Jurusan/Program Studi : Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Tentang Petunjuk Teknis Pelaksana dan Pengelolaan Pajak Reklame di Kota Banjarmasin (2022-2023)




Tempat Ujian : Ruang Lab. Publik Lt.2 Gb. Fisip Ulm
Waktu Ujian : 10.00 wita s/d selesai
Nilai : 84,3 / A
Dinyatakan : Lulus / ~~Tidak Lulus~~

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani sesuai dengan peraturan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Dibuat di : BANJARMASIN
Pada Tanggal : 14 Januari 2025

Tim Penguji,

Mahasiswa yang diuji,

1. ketua : Dr. M. Riduansyah Syafari, S.Sos, MPA ()
2. Sekretaris : Widyakanti, S.Sos, M.AP ()
3. Anggota : Anjani, S.AP, M.AP ()

Selvia Rahmawati



Ditandatangani/membenarkan :
Dekan
Koordinator Program Studi Administrasi Publik,
Avela Devi, S.Sos, M.Si
NIP 19750616199032002

LEMBAR PERNYATAAN

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Selvia Rahmawati
Tempat/Tanggal Lahir : Marabahan, 03 Mei 2003
NIM : 2110411320028
Jurusan/Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Alamat Rumah : Komplek Persada Indah Jalur 6 Rt. 23 Nomor. 47,
Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak,
Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan.

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa tulisan dan data yang saya muat dalam karya ilmiah skripsi ini bukan merupakan hasil plagiasi dan apabila dikemudian hari ditemukan data yang terindikasi adanya penyimpangan/pemalsuan pada bagian tertentu saya bersedia menerima sanksi dengan perundang-undangan yang berlaku

Demikian lembar pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapa pun juga, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 14 Januari 2025
Mahasiswa yang bersangkutan,



Selvia Rahmawati
NIM. 2110411320028

ABSTRAK

Selvia Rahmawati (2110411320028), 2025. Implementasi Kebijakan Tentang Petunjuk Teknis Pelaksana dan Pengelolaan Pajak Reklame di Kota Banjarmasin. Di bawah bimbingan Muhammad Riduansyah Syafari.

Berlakunya Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 19 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksana dan Pengelolaan Pajak Reklame tentu diharapkan dapat membantu Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin dalam mengoptimalkan pengelolaan dan pendapatan pajak reklame. Namun kenyataan yang ada dilapangan, walaupun sudah ada peraturan yang menjadi acuan untuk pengelolaan pajak reklame, tetapi masih terdapat permasalahan yang terjadi karena penerapannya tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan dari Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2021 di Kota Banjarmasin dan apa saja faktor penghambat implementasi kebijakan tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif, untuk mempermudah pemahaman temuan penelitian ketika disajikan dalam bentuk narasi atau alur cerita. Pengolahan data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Implementasi Kebijakan Tentang Petunjuk Teknis Pelaksana dan Pengelolaan Pajak Reklame di Kota Banjarmasin (2022-2023) terlaksana dengan cukup baik, terutama dalam hal sinergi antar organisasi dan komitmen terhadap peraturan yang ada. Namun, implementasi kebijakan ini juga masih memiliki kelemahan, terutama dalam aspek Sumber Daya Manusia yang masih kurang di BPKPAD Kota Banjarmasin, kecepatan waktu dari proses pembayaran pajak reklame, dan pengawasan lapangan yang masing jarang dilakukan. Adapun faktor penghambat dari Implementasi Kebijakan Tentang Petunjuk Teknis Pelaksana dan Pengelolaan Pajak Reklame di Kota Banjarmasin adalah (1) kurangnya kesadaran wajib pajak reklame (2) kurangnya pengawasan reklame di Kota Banjarmasin dan (3) kurangnya sumber daya manusia (SDM) di BPKPAD Kota Banjarmasin. Untuk menjadi lebih efektif, kebijakan ini memerlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, modernisasi sistem administratif untuk mempermudah penyelenggara reklame sebagai wajib pajak, melakukan pengawasan aktif dan pendataan reklame yang ada di Kota Banjarmasin, serta melakukan edukasi yang aktif kepada wajib pajak reklame untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Teknis, Pajak Reklame.

ABSTRACT

Selvia Rahmawati (2110411320028), 2025. Implementation of the Policy Concerning Technical Instructions for Implementing and Managing Advertising Tax in the City of Banjarmasin. Under the guidance of Muhammad Riduansyah Syafari.

The implementation of Banjarmasin Mayor's Regulation Number 21 of 2021 concerning Amendments to Banjarmasin Mayor's Regulation Number 19 of 2014 concerning Technical Instructions for the Implementation and Management of Advertisement Tax is certainly expected to help the Banjarmasin City Regional Financial, Revenue and Asset Management Agency (BPKPAD) in optimizing management and revenue advertising tax. However, the reality on the ground is that, even though there are regulations that serve as a reference for managing advertising taxes, there are still problems that occur because their implementation is not in accordance with the regulations that have been established. This research aims to find out how the policy implementation of Banjarmasin Mayor Regulation Number 21 of 2021 is implemented in the City of Banjarmasin and what factors inhibit the implementation of this policy.

The research method used is a descriptive qualitative method, to make it easier to understand research findings when presented in the form of a narrative or story line. Data processing is carried out by reducing data, presenting data, and drawing conclusions.

Implementation of the Policy Concerning Technical Instructions for Implementing and Managing Advertising Tax in the City of Banjarmasin (2022-2023) has been carried out quite well, especially in terms of synergy between organizations and commitment to existing regulations. However, the implementation of this policy also still has weaknesses, especially in the aspect of Human Resources which are still lacking in BPKPAD Banjarmasin City, the speed of time for the billboard tax payment process, and field supervision which is rarely carried out. The inhibiting factors in the Implementation of the Policy Concerning Technical Instructions for Implementing and Managing Advertisement Taxes in Banjarmasin City are (1) lack of awareness of advertisement tax payers (2) lack of supervision of advertisements in Banjarmasin City and (3) lack of human resources (HR) in BPKPAD Banjarmasin City. To be more effective, this policy requires increasing human resource capacity, modernizing the administrative system to make it easier for advertising organizers as taxpayers, conducting active supervision and data collection of advertising in Banjarmasin City, and conducting active education for advertising taxpayers to increase taxpayer compliance.

Keywords: *Implementation, Policy, Technical, Advertisement Tax.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penyusunan Skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Tentang Petunjuk Teknis Pelaksana dan Pengelolaan Pajak Reklame di Kota Banjarmasin (2022-2023)” dapat terselesaikan. Adapun Skripsi ini dibuat sebagai pemenuhan syarat yang merupakan tugas akhir perkuliahan atau sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik (S.A.P) tingkat Strata-1 (S1) bagi mahasiswa Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Skripsi ini telah disusun dengan usaha seoptimal dan semaksimal mungkin serta bantuan dari berbagai pihak dan sumber referensi. Untuk itu penulis menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi langsung maupun tidak langsung dalam pembuatan karya tulis ini. Terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan penulis kekuatan, kesabaran, dan ilmu pengetahuan di muka bumi.
2. Bapak Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat.
3. Bapak Prof. Dr. H. Budi Suryadi, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat.

4. Ibu Avela Dewi, S.Sos., M.Si selaku Koordinator Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat.
5. Bapak Sugeng Karyadi, S.Sos., M.AP selaku Dosen Penasehat Akademik selama penulis berkuliah di Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat yang terus memberi dukungan kepada penulis.
6. Bapak Dr. M. Riduansyah Syafari, S.Sos., MPA selaku Dosen Pembimbing dan teman diskusi penulis yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan serta memberikan masukan dan saran selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Widyakanti, S.Sos, M.AP selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan kritik dan saran dalam penulisan Skripsi ini.
8. Ibu Anjani, S.AP, M.AP selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan kritik dan saran dalam penulisan Skripsi ini.
9. Segenap Dosen Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ULM yang sudah memberikan ilmu, pengetahuan, dan bimbingan kepada penulis.
10. Semua pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin yang sudah membantu peneliti dalam penelitian dengan memberikan banyak informasi yang mendetail.
11. Semua penyelenggara reklame yang telah bersedia menjadi informan dalam penelitian ini dan memberikan banyak sekali informasi.

12. Diri sendiri yang sudah bertahan sejauh ini dan bisa mencapai titik ini, yang mampu melewati berbagai hal yang terjadi dalam hidup.
13. Bapak Rahmatillah sebagai Ayah yang sudah memberi dukungan kepada anaknya secara finansial, rela bekerja keras dan melakukan pekerjaan apapun yang halal agar anaknya bisa mendapat pendidikan yang layak, yang selalu memberikan semangat dan memberi nasehat kepada penulis agar selalu semangat dan jangan mudah menyerah.
14. Ibu Ida Ediawati selaku Ibu yang selalu senantiasa mendoakan penulis agar bisa menjadi orang yang lebih baik, memberi nasehat, memberi semangat kepada penulis untuk terus bisa melalui segala masalah hidup yang terjadi dan selalu mendoakan penulis agar dapat menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik.
15. Salah satu anggota keluarga yang menjadi sumber semangat utama untuk penulis agar bisa berhasil dalam setiap hal, dan semua keluarga yang selalu memberi dukungan kepada penulis untuk terus menuntut ilmu.
16. Kepada teman-teman terkasih, khususnya kepada Widha Ahfina, Saidah, Erestu Fadya, Gina Azkia, Maya Meilinda, dan Adellya Novelyn Thjia serta teman-teman yang lain yang sudah membantu dan menjadi teman penulis dalam berdiskusi, memberi masukan, mengajari penulis terkait hal-hal yang kurang dipahami, dan menjadi teman yang sangat baik selama di perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa penulisan dari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis akan selalu menerima kritik dan saran untuk memperbaiki skripsi ini. Semoa skripsi ini bisa bermanfaat bagi orang lain dan dapat digunakan dengan semestinya, serta dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama dalam ranah pengembangan Ilmu Administrasi Publik.

Banjarmasin, 14 Januari 2025

Selvia Rahmawati
NIM. 2110411320028

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
BERITA ACARA	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	14
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Manfaat Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1 Penelitian Terdahulu	16
2.2 Konsep Kebijakan Publik	22
2.3 Konsep Implementasi Kebijakan	27
2.3.1 Definisi Implementasi Kebijakan.....	27
2.3.2 Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan	36
2.4 Konsep Reformasi Birokrasi.....	37

2.5 Pajak.....	41
2.5.1 Pengertian Pajak.....	41
2.5.2 Fungsi Pajak.....	42
2.5.3 Jenis Pajak.....	44
2.6 Pajak Reklame	45
2.6.1 Objek Pajak dan Bukan Objek Pajak Reklame	47
2.6.2 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Reklame	50
2.6.3 Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak.....	50
2.6.4 Tata Cara Perhitungan Pajak dan Wilayah Pemungutan	51
2.6.5 Masa Pajak, Saat Pajak Terutang dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah	51
2.7 Kerangka Berpikir.....	52
BAB III METODE PENELITIAN.....	53
3.1 Pendekatan Penelitian	53
3.2 Tipe Penelitian	53
3.3 Lokasi Penelitian.....	54
3.4 Sumber Data dan Instrumen	55
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	57
3.6 Pengolahan Data	58
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	61
4.1 Gambaran Umum Penelitian.....	61
4.1.1 Gambaran Umum Kota Banjarmasin.....	61
4.1.2 Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin.....	62

4.1.2.1	Visi dan Misi BPKPAD Kota Banjarmasin	64
4.1.2.2	Struktur Organisasi BPKPAD Kota Banjarmasin.....	64
4.1.2.3	Tugas dan Fungsi BPKPAD Kota Banjarmasin.....	66
4.1.2.4	Jenis Layanan Pada BPKPAD Kota Banjarmasin	67
4.1.2.5	Pelayanan Pajak Reklame di BPKPAD Kota Banjarmasin	69
4.2	Uraian Temuan Penelitian.....	75
4.2.1	Implementasi Kebijakan tentang Petunjuk Teknis Pelaksana dan Pengelolaan Pajak Reklame di BPKPAD Kota Banjarmasin.....	75
4.2.1.1	Bentuk, jenis, isi dan ukuran Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) serta buku penerimaan atau penyetoran tercantum dalam lampiran	77
4.2.1.2	Tanda bukti pembayaran serta buku penerimaan atau penyetoran dilaporkan oleh Bendahara Penerima kepada Badan Keuangan Daerah.	82
4.2.1.3	Jatuh tempo pembayaran pajak reklame terhitung 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterbitkan SKPD	87
4.2.1.4	Wajib Pajak yang terlambat membayar pajak dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) perbulannya dari tanggal yang ditentukan.....	92
4.2.2	Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Tentang Petunjuk Teknis Pelaksana dan Pengelolaan Pajak Reklame di Kota Banjarmasin.....	97
BAB V PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....		105
5.1	Analisis Temuan Penelitian.....	105
5.1.1	Implementasi Kebijakan Tentang Petunjuk Teknis Pelaksana dan Pengelolaan Pajak Reklame di Kota Banjarmasin (2022-2023)	105
5.1.1.1	Kondisi Lingkungan	105
5.1.1.2	Hubungan Antar Organisasi.....	108
5.1.1.3	Sumber Daya	111

5.1.1.4 Karakter Institusi Implementator	113
5.1.2 Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Tentang Petunjuk Teknis Pelaksana dan Pengelolaan Pajak Reklame di Kota Banjarmasin (2022-2023).....	119
BAB VI PENUTUP	122
6.1 Kesimpulan	122
6.2 Saran	123
DAFTAR PUSTAKA	125
LAMPIRAN	129

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penganggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin Tahun 2022.....	7
Tabel 1. 2 Penganggaran dan Realisasi Pendapatan dan Aset Daerah (PAD) Kota Banjarmasin Tahun 2023.....	7
Tabel 1. 3 Objek Pajak Reklame Kota Banjarmasin Tahun 2019-2023	11
Tabel 1. 4 Target dan Realisasi Pajak Reklame di BPKPAD Kota Banjarmasin Tahun 2022-2023	12
Tabel 4. 1 Matriks Uraian Temuan Penelitian.....	94
Tabel 5. 1 Matriks Analisis Temuan Penelitian.....	116

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Siklus Kebijakan Publik.....	27
Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran.....	52
Gambar 3. 1 Lokasi BPKPAD Kota Banjarmasin.....	55
Gambar 3. 2 Teknik Pengolahan Data menurut Miles dan Huberman (1984).....	60
Gambar 4. 1 Peta Wilayah Kota Banjarmasin.....	62
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi BPKPAD Kota Banjarmasin	65
Gambar 4. 3 Struktur Organisasi BPKPAD Kota Banjarmasin	66
Gambar 4. 4 SOP Penerbitan SKPD di BPKPAD Kota Banjarmasin.....	72
Gambar 4. 5 SOP Permohonan Pajak Reklame Permanen	74
Gambar 4. 6 Bagan Alur Pelayanan Pengurusan Pajak Reklame di Kota Banjarmasin.....	79
Gambar 4. 7 Loket Bank Kalsel di Kantor BPKPAD Kota Banjarmasin	83

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I: Dokumentasi Penelitian	130
Lampiran II: Pedoman Wawancara	138
Lampiran III: Berkas Penelitian	141
Lampiran IV: Isi Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin tentang Petunjuk Teknis Pelaksana dan Pengelolaan Pajak Reklame	143